

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan sebuah negara yang besar, dimana daridalam negara inibanyak sektor-sektor yang bisa dimanfaatkan. Pemerintah sendiri telah banyak memanfaatkan berbagai sektor untuk menambah pendapatan negara, baik dari sektor pariwisata, sektor industri, sektor manufaktur, sektor pajak, sektor perdagangan sampai sektor yang memanfaatkan kekayaan alam, itu semua dilakukan untuk memenuhi target pendapatan negara.

Pendapatan negara pada tahun 2016 mencapai Rp 1.551,8 triliun dan pada tahun 2017 mencapai Rp 1.655,8 triliun (liputan 6.com). Hal ini membuktikan bahwa pendapatan negara naik 6,4% dari tahun sebelumnya. Adapun sumber pendapatan negara yang paling besar terdapat pada penerimaan dari sektor pajak. Jumlah realisasi penerimaan sektor pajak tahun 2017 sebesar Rp 1.339,8 triliun, dan jika dibandingkan dari tahun sebelumnya naik 4,3% (Cendana News).

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat yang bersifat memaksa dan diatur dalam Undang-Undang tanpa mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung. Pajak merupakan peranan yang sangat penting dalam memenuhi kepentingan masyarakat. Pemungutannya yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang dapat memberikan nilai lebih, sehingga penerapannya dapat dilakukan dengan mudah baik yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah selalu berupaya memperbaharui peraturan

perpajakan agar sesuai dengan perkembangan zaman guna menghindari implikasi ketidakcukupan penerimaan pajak dan pembagian beban pajak yang tidak sesuai.

Sehubungan dengan itu, maka pemerintah berusaha untuk menggalakkan pelaksanaan pemungutan pajak. Sebagai realisasinya, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang perpajakan yang baru. Salah satunya adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1994 dan UU Nomor 17 Tahun 2000 serta terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku di seluruh Indonesia tanggal 1 Januari 2009.

Penghasilan berdasarkan ketentuan perpajakan, terdiri dari penghasilan yang merupakan objek pajak dan penghasilan yang bukan objek pajak. Cara pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan yang dikategorikan objek pajak dilakukan dengan dua cara. Pertama, dikenakan pajak penghasilan secara umum dengan menggunakan tarif umum dan pengenaannya dilakukan di SPT Tahunan. Kedua, dikenakan pajak penghasilan secara final.

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan PPh Final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya dan dengan demikian penghasilan yang dikenakan PPh final

tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya.

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 jenis penghasilan yang dikenakan PPh Final yaitu: penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; penghasilan berupa hadiah undian; penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; penghasilan dari transaksi pengalihan harta berwujud dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Perundang-undangan Perpajakan.

Secara umum penghasilan yang diperoleh dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Salah satu yang merupakan objek dari penghasilan tersebut adalah lelang. Lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang merupakan salah satu instansi yang menerapkan sistem pengenaan pajak penghasilan bersifat final atau PPh-Final. Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Pangkalpinang mempunyai fungsi melakukan pengelolaan kekayaan negara, penagihan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang, pengurusan piutang negara/daerah, pelaksanaan pelayanan penilaian, dan pelaksanaan pelayanan lelang.

KPKNL Pangkalpinang sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan lelang, salah satu lelang yang dilaksanakannya adalah lelang atas tanah dan/atau bangunan atau biasa disebut dengan lelang hak tanggungan. Selain itu juga harus melakukan pengenaan pajak atas transaksi lelang yang terjadi. Pajak penghasilan yang dikenakan PPh Final dari hasil lelang atas tanah dan/atau bangunan atau biasa disebut pokok lelang. Dwinanto selaku pejabat lelang KPKNL Pangkalpinang mengatakan bahwa realisasi pokok lelang pada tahun 2017 sebesar Rp 21.360.072.094, sedangkan realisasi target pokok lelang tahun 2017 adalah sebesar Rp 26.400.000.000 (KPKNL Pangkalpinang). Hal ini menunjukkan bahwa KPKNL Pangkalpinang belum menyampai target yang telah ditetapkan, sehingga terjadi permasalahan dalam upaya pencapaian target hasil lelang. Ada beberapa macam permasalahan yaitu pertama, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas sehingga masyarakat kurang memahami tentang cara pelaksanaan pelayanan lelang. Penyebab kedua, kurangnya dokumen dalam pengajuan permohonan lelang, sehingga itu menjadi penyebab tertundanya pelaksanaan lelang. Penyebab

ketiga, terjadinya pembatalan lelang yang disebabkan gangguan sistem pada saat pelaksanaan lelang. Penyebab keempat, menunggu NPWP si pemilik tanah.

KPKNL Pangkalpinang meskipun punya permasalahan dalam upaya pencapaian target hasil lelang, KPKNL tetap menjalankan tugasnya. Dalam pemungutan pajaknya, KPKNL Pangkalpinang menganut sistem pemungutan pajak *official assesment system* di mana yang berhak melakukan pengenaan pajak adalah bendahara penerimaan KPKNL Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku, sebagai wujud dari kepatuhan perpajakan dalam melaksanakan pemungutan pajak. Selain melaksanakan pemungutan pajak, bendahara juga melakukan penyetoran dan pelaporan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis ingin melakukan penelitian di KPKNL Pangkalpinang yang merupakan salah satu instansi yang melakukan pelaksanaan lelang atas lelang tanah dan/atau bangunan, dan juga masih menjadi tempat yang belum sering diteliti oleh mahasiswa/mahasiswi Universitas Bangka Belitung. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk memilih judul: **“IMPLEMENTASI PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH FINAL ATAS LELANG TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PANGKALPINANG”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan menjadi topik bahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana

implementasi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Final atas lelang tanah dan/atau bangunan pada KPKNL Pangkalpinang?

### **1.3 Batasan Masalah**

Pembatasan masalah guna untuk memberikan ruang lingkup agar pembahasan masalah tidak terlalu luas dan fokus pada permasalahan yang ada serta menacapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini dibatasi hanya untuk menganalisis implementasi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh final atas lelang tanah dan/atau bangunan pada KPKNL Pangkalpinang.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh final atas lelang tanah dan/atau bangunan pada KPKNL Pangkalpinang dan apakah sesuai atau tidak dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

#### **1. Kontribusi Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para pembaca sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dan juga untuk menambah wawasan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya di bagian PPh

final atas lelang tanah dan/atau bangunan. Penelitian ini juga diharapkan sebagai sarana untuk membandingkan teori yang ada serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis dari bangku kuliah dengan yang ada di dalam dunia kerja.

## 2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi langsung bagi KPKNL atau badan usaha lainnya terkait dengan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh final atas lelang tanah dan/atau bangunan sebagai bahan masukan atau informasi.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan pembahasan ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini akan menjelaskan teori yang terdiri dari perpajakan secara umum, pajak penghasilan, pajak penghasilan pasal 4 ayat (2), pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, lelang, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini tentang metodologi penelitian yang berisikan tentang pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai gambaran umum pada KPKNL Pangkalpinang. Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang cara implementasi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh final atas lelang tanah dan/atau bangunan pada KPKNL Pangkalpinang.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

